



Relevansi Asas-Asas *Good Governance* dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara

Abdur Rahim¹, Muhammad Ali Al Azhar², Nur Haqilah Rosidah³, Rahmawati⁴, Sunarno⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, muhammadalialazhar27@gmail.com, nhrosidah22@gmail.com, rahmawaty.isti73@gmail.com, sunarn769@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: Law; Administration; Good Governance; Government.	This study aims to determine good governance in the context of administrative law. Legal writing using normative legal research methods. State administrative law is a branch of law that plays an important role in running the government of a country. Administrative law in this form is always extraordinary administrative law or special administrative law. Good governance or what is often referred to as Good Governance is a very important concept in running a country. Good Governance itself has several principles which are the main foundation in running good governance. Good Governance is a framework of philosophical, theoretical and analytical concepts that is very useful as a basis for reforming ideology, paradigm, culture and governance management.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: Hukum; Administrasi; Good Governance; Pemerintahan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui good governance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan hukum menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang hukum yang memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Hukum administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa atau hukum administrasi khusus. Pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan Good Governance adalah suatu konsep yang sangat penting dalam menjalankan suatu negara. Good Governance sendiri memiliki beberapa asas yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Tugas-tugas pemerintahan tersebut di dalam prakteknya dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif dalam hal ini, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden bersama Para pelaku Administrasi Negara yang ada dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia. dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini kemudian, secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk (Junaidi, 2016).

Hukum administrasi negara (HAN) sebagai suatu cabang ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, baru muncul belakangan. Pada awalnya, khususnya di negeri Belanda, hukum administrasi negara menjadi suatu kesatuan

dengan hukum tata negara dengan nama *staat en administratief recht*. Agak berbeda dengan yang berkembang di Perancis sebagai bidang tersendiri di samping hukum tata Negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang hukum yang memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Hukum ini juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam menjalankan urusan administratif, seperti pengurusan izin, perizinan, perpajakan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara, asas-asas Good Governance menjadi sangat penting untuk diterapkan.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemikiran tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan (Andrew Shandy Utama, 2018).

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Perizinan mempunyai peranan vital, karena selain sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), perizinan juga sebagai instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan". Izin dalam arti luas berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Utrecht mengemukakan bahwa perkembangan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam negara modern inilah yang kemudian memunculkan pemikiran tentang asas-asas umum pemerintah yang baik yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara, apalagi kepada mereka juga diberikan wewenang berdasarkan diskresi atau *Ermessen* (Bahasa Jerman), yaitu suatu tindakan atas inisiatif sendiri untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba dimana hukum tertulis tidak mengaturnya and serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral (Eny Kusdarini, 2017).

Pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan Good Governance adalah suatu konsep yang sangat penting dalam menjalankan suatu negara. Good Governance sendiri memiliki beberapa asas yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut antara lain adalah transpa-

ransi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Asas-asas Good Governance ini sangatlah relevan dalam sistem penyelenggaraan hukum administrasi Negara.

Dalam kesimpulannya, asas-asas Good Governance memainkan peran yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan hukum administrasi negara. Dengan penerapan asas-asas Good Governance, diharapkan sistem penyelenggaraan hukum administrasi negara dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, karena masyarakat akan merasakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih responsif dari pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder, yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ajaran-ajaran ilmu hukum serta pendapat para sarjana terkemuka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara sangatlah penting, baik bagi administrasi negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum Administrasi Negara, pihak administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaannya, tujuan dan sifat daripada kewajibankewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan di bagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum Administrasi Negara merupakan perangkat normanorma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka. Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagian hukum, yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik.

Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka

maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan. Pada mulanya, Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari hukum Tata Negara, Tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana ada tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi sendiri, terpisah bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih luas dari HTN. Kecenderungan seperti ini tampak pula pada bagianbagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti kecenderungan Hukum Pajak yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas dari HAN.

Upaya tindakan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar (Solechan, 2019). Sebagai bentuk penyelenggaraan negara dan berbagai aktivitasnya dalam mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia, pemerintah sebagai negara hukum harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bentuk menyalahgunakan wewenang, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dapat menimbulkan dampak benturan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Perbaikan Lembaga Penyelenggara Pemerintahan

Mengembalikan fungsi, tugas, dan juga wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dari hukum administrasi negara. Dari pada mengadakan perubahan terhadap program-program spesifik, lebih baik perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Oleh karenanya perlu upaya perbaikan pada sistem pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari.

Negara bukanlah tambang emas ataupun tempat berbisnis. Sebagai penyelenggara negara, para lembaga dan pejabat negara harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip dan asas pemerintahan yang baik, yaitu meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta supremasi hukum. Perbaikan fungsi lembaga dan pejabat negara sesuai dengan ketentuan yang diberikan akan meminimalkan terjadinya praktik korupsi. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai penyelenggara negara dengan semangat dedikasi memberikan pelayanan prima demi mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bersama. Perbaikan lembaga negara dengan penguatan sistem hukum administrasi negara dengan harapan akan menghentikan terjadinya pelanggaran administrasi terlebih pada pencegahan korupsi. Ada tiga aspek sebagai upaya reformasi birokrasi lembaga-lembaga negara, yaitu: (Waluyo, 2017).

a) Aspek Kelembagaan

Penguatan sistem kelembagaan diperlukan untuk menata kembali struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (right sizing), sehingga menciptakan organisasi modern yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Pada bidang tata laksana diperlukan perbaikan agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang sifatnya teknis yuridis maupun administratif mempunyai panduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Reformasi ketatalaksanaan dilakukan dengan membangun sistem, proses, dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih, sesuai dengan prinsip good governance.

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan dan pendidikan soft skill dan kompetensi pada diri setiap pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Pertama, perubahan pola pikir (mindset), yaitu memberikan gambaran bahwa sebagai pejabat negara selayaknya memberikan pengoptimalan pada pelaya-

nan masyarakat. Kedua, perubahan budaya kerja (culture set) dalam hal ini mengenai tanggung jawab (sense of responsibility) terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam hal waktu, anggaran, peralatan dan lain sebagainya. Ketiga, perubahan tata laku (behavior), yakni menunjukkan panutan perilaku dan etika pejabat publik sebagai abdi negara memiliki perilaku terpuji dan etika yang baik.

3. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Menurut Asep Warlan Yusuf, administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kadar Slamet 2013).

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan (I Nyoman Sumaryadi, 2016) Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik dilapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*). Pada dasarnya terdapat dua alat

ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu: 1) peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis dan 2) asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis. Bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum.

Hukum administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa atau hukum administrasi khusus. Untuk menelaah hukum administrasi khusus perlu diadakan penelitian hukum administrasi positif. Petunjuk yang dapat digunakan untuk itu adalah asumsi dalam koleksi hukum administrasi positif. Dasar kewenangan administrasi negara mengeluarkan peraturan kebijakan adalah bersumber dari kebebasan bertindak (*freies ermesen*) yang dimiliki oleh administrasi negara. Sejalan dengan perkembangan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberi peluang lebih besar kepada administrasi Negara untuk melaksanakan *freies ermesen* dalam rangka menyelenggarakan *public servis*, maka semakin nampak menonjol instrumen penyelenggaraan kebijakan administrasi negara.

Dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur yang tercantum di kewenangan meliputi:

- a) Adanya kekuasaan formal;
- b) Kekuasaan diberikan oleh undang-undang (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013)

Sedangkan unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam tindak pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan,

efektif dan efisien. *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar. Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

4. *Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Administrasi

Istilah *governance* lebih diarahkan pada hal teknis penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Olehnya itu, istilah *governance* dalam hubungannya dengan *good governance* lebih diarahkan pada aspek hukum, terutama hukum administrasi. Dalam hal ini, *good governance* sebagai fungsi pemerintahan yang menitikberatkan pada perilaku aparatur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Prinsip Negara hukum memberikan dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan prinsip demokrasi sebagai landasan keterbukaan pemerintah dan peran serta masyarakat.

Menurut UNDP, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama, yakni pemerintah atau Negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Ketiga elemen dengan fungsi yang dimiliki masing-masing harus berjalan secara baik untuk mencapai *good governance*. Pemerintah harus berfungsi sebagai pengatur dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan ruang peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya keterbukaan

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap kebijakan yang akan ditempuh. Sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, dan sektor masyarakat berfungsi melalui peran serta dalam menunjang fungsi pemerintahan dan interaksi sosial.

Istilah *good governance* apabila disadur dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang variatif dalam disertasinya menyebutkan ada 7 (tujuh) istilah yang dipergunakan oleh para sarjana yakni Sistem Pemerintahan Layak, Tata Pemerintahan, Pemerintahan yang baik, Pengelolaan yang baik, Tata Pemerintahan yang baik, dan Kepemerintahan Yang Baik. Berkaitan dengan istilah "*good governance*" yang variatif di atas, penulis menggunakan istilah "kepemerintahan yang baik" sebagai padanan dari istilah "*Good governance*". Istilah "*Good governance*" sebagai "kepemerintahan yang baik" didasarkan pada pertimbangan bahwa istilah "*Governance*" dalam "*good governance*" lebih diarahkan pada fungsi dan perilaku aparatur pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2000, peristilahan "*Good*" dalam "*Good Governance*" pada hakikatnya mengandung dua pengertian, yaitu:

- a) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- b) Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Karakteristik *good governance* menurut Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) meliputi:

- a) *Human rights observance and democracy*
- b) *Market reforms*
- c) *Bureaucratic reform (anti corruption and transparency)*
- d) *Environmental protection and sustainable development*
- e) *Reduction in military and defence expenditures and non-production of weapons of mass destruction.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “negara kesatuan republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan juga kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang”. Diberbagai negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah, yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:

- a) Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
- d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e) Adanya pengawasan dari badan-badan peradil (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradil tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara (Syahrul ibad, 2021).

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan keharusan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu negara sangatlah penting, baik bagi administrasi negara maupun masyarakat luas. *good governance* sebagai fungsi pemerintahan yang menitik beratkan pada perilaku aparatur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Prinsip Negara hukum memberikan dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan prinsip demokrasi sebagai landasan keterbukaan pemerintah dan peran serta masyarakat. Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Relevansi Asas-Asas *Good Governance* dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrew Shandy Utama. 2018. “Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 1. Hal. 1-5.
- Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik pada Produk hukum perizinan investasi pemerintah daerah, *jurnal Ius quia iustum* no. 4 vol. 24 oktober 2017

- I Nyoman Sumaryadi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.
- Ibad, S. (2021). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Vol. 2). Situbondo, Indonesia. Dipetik 03 23, 2023
- Junaidi, M. (2016). Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum. Setara Press.
- Kadar Slamet, *Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Disertasi, Program Pascasarjana Doctor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.
- Lotulung, Paulus E., 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Cetakan kedua, 2013.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Suliantoro, Oleh B Wibowo. (2017). Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence. *Jurnal Filsafat* 17(1): 15-31. Google Scholar
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 162- 169.